PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. A.Mannappiang No. 72 Telp (0413) 21184-21185 Fax. (0413)21184 Kab. Bantaeng 92413

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 21 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR INPRES PAPANLOE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTAENG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan dasar untuk memberikan pelayanan pendidikan seluas – luasnya kepada masyarakat;
b. bahwa untuk menyukseskan Penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun secara menyeluruh dan merata sehingga semua anak usia sekolah dapat terpenuhi hak – hak dasarnya, khususnya hak memperoleh pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Inpres Papanloe.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasaran;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2012 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 177 Tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Inpres Papanloe;

KEDUA : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bantaeng
Pada Tanggal : 5 Februari 2018

KEPALA DINAS,

I N D R A, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19590509 198603 1 020

Tembusan, **disampaikan kepada yth.**

1. Bapak Bupati Bantaeng (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Bantaeng di Bantaeng
3. Kepala Dinas PPKAD Kab. Bantaeng di Bantaeng
4. Kepala UPTD Dikbud Kec. Pa'jukukang di Bantaeng
5. Koordinator Pengawas Kabupaten di Bantaeng